



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI UNTUK PEKERJAAN DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada sektor domestik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk pekerjaan domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan untuk pekerjaan domestik merupakan acuan bagi pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.851/PPTK/V/2014 tentang Penetapan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK
PEKERJAAN DOMESTIK

DAFTAR JABATAN PEKERJAAN DOMESTIK

NO	NAMA JABATAN	KODE ISCO 2008	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Pengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeper</i>	5152	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan ruangan rumah • Membersihkan Ruang Dapur • Membersihkan Kamar Mandi • Membersihkan dan Merapihkan Tempat Tidur • Membersihkan Perabot dan Asesoris Rumah Tangga • Merawat Pakaian dan Lena Rumah Tangga • Menggunakan dan Merawat Peralatan Rumah Tangga • Menghidangkan Makanan dan Minuman 	a. Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. penataaksana rumah tangga 2. bahasa asing b. Jenis kelamin wanita/pria c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani
2.	Penjaga Bayi/ <i>Baby Sitter</i>	5153	<ul style="list-style-type: none"> • Memandikan dan membersihkan bayi/balita (0-5 Tahun) • Menyiapkan dan memberi makan/minum bayi/balita • Mencuci dan mensterilkan peralatan bayi/balita • Menjaga dan mengasuh bayi/balita • Mencuci dan menyeterika pakaian bayi/balita • Merapikan dan membersihkan kamar bayi/balita • Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan 	a. Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. kursus baby sister 2. bahasa asing b. Jenis kelamin wanita c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani
3.	Tukang Masak/ <i>Family Cook</i>	5120	<ul style="list-style-type: none"> • Memasak sesuai jadwal, menu makan (appetizer, menu utama dan penutup) dan sesuai jumlah keluarga • Membuat Hidangan Nasi, Nasi Briani, Nasi Buchori, Nasi Merah (Kapsah), Kurva Ayam, • Membuat Sambosa, • Melaksanakan prosedur kesehatan makanan, 	a. Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. tata boga 2. tata hidang 3. bahasa asing b. Jenis kelamin wanita/pria c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani

NO	NAMA JABATAN	KODE ISCO 2008	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan Makanan dan Minuman • Membuat Minuman, • Membersihkan peralatan memasak dan makan/minum • Membersihkan ruang dapur 	
4.	Pengurus Lansia/ <i>Caretaker</i>	2221	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan memberikan obat kepada Lansia • Membersihkan dan merapikan kamar Lansia • Mengantar dan menemani jalan jalan Lansia • Menyiapkan dan memberi makan Lansia • Memandikan dan membersihkan Lansia setelah buang air • Mencuci dan Menyetrika pakaian Lansia • Membantu memberikan terapi kesehatan kepada Lansia • Mendampingi Lansia ke Rumah Sakit 	a. Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. perawat jompo 2. bahasa asing b. Jenis kelamin wanita/pria c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani
5.	Supir Keluarga/ <i>Family Driver</i>	8322	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemudi kendaraan milik Pengguna • Mencuci kendaraan milik Pengguna • Mengantar jemput keluarga inti Pengguna • Mengantar jemput Pengguna bekerja, rumah sakit, pesta dan bertamu serta beribadah • Mengantar keluarga inti rekreasi • Mengantar jemput tamu Pengguna atas perintah Pengguna 	a. Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. mengemudi 2. perawatan mesin kendaraan 3. bahasa asing b. Jenis kelamin laki-laki c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani
6.	Tukang Kebun/ <i>Gardener</i>	6113	<ul style="list-style-type: none"> • Memotong dan menyirami tanaman • Memelihara dan menata tanaman • Merawat tanaman dan infrastruktur taman • Merawat peralatan taman • Membuang sampah taman dan lingkungan taman ke tempat sampah 	a. Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. cara berkebun dan merawat tanaman 2. bahasa asing b. Jenis kelamin pria c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani

NO	NAMA JABATAN	KODE ISCO 2008	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4	5
7.	Penjaga Anak/ <i>Child Care Worker</i>	5153	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih pemeliharaan kebersihan anak (diatas 5 tahun) dan lingkungan • Menyiapkan menu dan melatih makan/minum anak • Mencegah kecelakaan pada anak • Memberikan pertolongan pertama pada anak • Melatih pemeliharaan kesehatan pada anak • Menstimulasi tumbuh kembang pada anak • Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pramu anak 2. Bahasa asing b. Jenis kelamin wanita c. Usia min 21 tahun d. Sehat jasmani dan rohani

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI